

PERANAN ADVOKAT TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN**Flora Br Sembiring¹, Anggy Angraini Manik², Ismaidar³**^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca BudiEmail: ¹florameliala19@gmail.com, ²anggymanik09@gmail.com, ³ismaidarisma@gmail.com

Published: Juni 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peranan advokat terhadap pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kontribusi advokat dalam mewujudkan prinsip access to justice dan sistem peradilan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai pemberi bantuan hukum pro bono, edukator hukum, serta bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum meratanya distribusi layanan bantuan hukum. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan peran negara, serta optimalisasi peran advokat dalam memberikan bantuan hukum agar tercipta sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: advokat, bantuan hukum, sistem peradilan, access to justice, hak asasi manusia.**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun dalam praktiknya, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya bersifat substantif, terutama bagi masyarakat miskin yang mengalami keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.¹

Dalam konteks tersebut, advokat memiliki peranan penting sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela klien, tetapi juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum terakreditasi.²

Secara empiris, Lubis et al. (2025) menegaskan bahwa advokat memiliki fungsi litigasi dan nonlitigasi, termasuk edukasi hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kesadaran hukum dan budaya hukum yang adil dan demokratis.³ Selain itu, Wida (2024) menjelaskan bahwa advokat juga menghadapi berbagai problematika dalam pelaksanaan bantuan hukum, seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan distribusi layanan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak bantuan hukum.⁴

Lebih lanjut, peran advokat juga berkembang dalam aspek sosial dan preventif, di mana mereka tidak hanya berfungsi sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum yang membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum menjadi penting untuk melihat efektivitas implementasi keadilan substantif dalam sistem peradilan di Indonesia.

¹ Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.² Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.³ Lubis, F. et al., *Fungsi dan Peran Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9 No. 3 (2025), hlm. 36662–36664.⁴ Wida, K., *Problematika Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 1–3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur mengenai peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.⁵ Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan. Selanjutnya, hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pembahasan yang lebih khusus mengenai implementasi peranan advokat dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Peranan advokat dalam sistem peradilan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip fundamental negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara, termasuk proses peradilan, harus berlandaskan hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Salah satu manifestasi nyata dari prinsip tersebut adalah jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun dalam praktiknya, kesetaraan formal tersebut tidak selalu diikuti dengan kesetaraan substantif, terutama bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.⁶

Dalam konteks inilah advokat memainkan peran strategis sebagai penegak hukum yang independen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan yang wajib menjunjung tinggi keadilan. Salah satu kewajiban utama advokat adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat tidak mampu. Kewajiban ini mempertegas bahwa profesi advokat memiliki dimensi sosial yang melekat, bukan sekadar profesi komersial. Dengan demikian, advokat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memperoleh hak yang sama dalam proses peradilan.

Penguatan aspek tersebut juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin.⁷ Dalam pelaksanaannya, negara bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang melibatkan advokat sebagai pelaksana utama di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa advokat merupakan aktor kunci dalam menjembatani antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan implementasi nyata di masyarakat.

Kajian empiris oleh Ismaidar et al. (2025) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pemberian bantuan hukum oleh advokat. Melalui media digital, advokat dapat memberikan konsultasi awal, edukasi hukum, serta pendampingan jarak jauh kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan adanya transformasi layanan hukum menuju sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Namun demikian, penelitian

⁵ Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

⁶ Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁷ Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

tersebut juga menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi belum merata, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital.⁸

Di sisi lain, Malindo (2025) menyoroti bahwa ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum *pro bono* yang dilakukan oleh advokat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Akan tetapi, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya partisipasi advokat dalam layanan cuma-cuma serta belum optimalnya distribusi layanan bantuan hukum di wilayah-wilayah terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitasnya masih bergantung pada komitmen profesi advokat serta dukungan kelembagaan negara.⁹

Lebih lanjut, aspek pembiayaan bantuan hukum juga menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas layanan hukum yang diberikan. Prawira (2026) menegaskan bahwa besaran dana bantuan hukum litigasi memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pendampingan advokat di pengadilan. Keterbatasan anggaran menyebabkan advokat sering kali tidak dapat melakukan pembelaan secara optimal, seperti keterbatasan dalam menghadirkan saksi ahli, melakukan investigasi tambahan, maupun penyusunan strategi hukum yang komprehensif. Dengan demikian, aspek pendanaan menjadi salah satu faktor struktural yang memengaruhi kualitas keadilan yang diterima masyarakat miskin.¹⁰

Dalam perspektif hak asasi manusia, Nasution et al. (2024) menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan bagian integral dari perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran advokat sejak tahap penyidikan hingga persidangan menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak tersangka maupun terdakwa. Tanpa pendampingan hukum, terdapat risiko besar terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan individu yang diperiksa. Oleh karena itu, bantuan hukum bukan hanya hak prosedural, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan martabat manusia dalam proses peradilan.¹¹

Namun demikian, implementasi bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Wida (2024) mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran sebagian advokat terhadap kewajiban sosial profesinya. Selain itu, masih terdapat ketimpangan distribusi layanan bantuan hukum serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan bantuan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kultural dan struktural.¹²

Selain itu, dalam praktiknya advokat juga menghadapi tantangan profesional berupa beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya. Banyak advokat yang harus membagi waktu antara klien berbayar dan layanan *pro bono*, sehingga berpotensi mengurangi kualitas pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif dari negara untuk memberikan insentif bagi advokat yang aktif dalam layanan bantuan hukum.

Dari perspektif sistem peradilan, keberadaan advokat juga memiliki fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara dalam proses penegakan hukum. Advokat berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela individu, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan.¹³

Secara sosiologis, peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui edukasi hukum, advokat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik hukum di kemudian hari. Fungsi ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya bekerja dalam ranah litigasi, tetapi juga memiliki peran preventif dalam membangun budaya hukum masyarakat.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peranan advokat dalam sistem peradilan Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality*

⁸ Ismaidar et al., *Juridical Review of the Effectiveness of Legal Aid Provision by Advocates Through Digital Media*, Journal Indonesia Law and Policy Review, Vol. 6 No. 3 (2025), hlm. 410–412,

⁹ Malindo, *Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Respon Sosial terhadap Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6 No. 7 (2025), hlm. 1–4,

¹⁰ Prawira, *Efektivitas Besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi terhadap Kebutuhan Pendampingan Hukum pada Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6 No. 12 (2026), hlm. 1–5

¹¹ Nasution et al., *Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma sebagai Bentuk Perlindungan HAM*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4 No. 6 (2024), hlm. 2153–2157,

¹² Wida, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 1–6

¹³ Rompis, F. (2013). *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu*. Lex et Societatis, 1(2).

¹⁴ Lubis, F., Rahmi, A., Nasution, A., Nasution, K. A., Nurhalimah, S., & Nurhaliza, S. (2025). *Fungsi dan Peran Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 1263–1268.

before the law) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara substantif, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

Advokat memiliki peran strategis sebagai penegak hukum yang independen sekaligus pelaksana bantuan hukum *pro bono* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain berfungsi sebagai pembela kepentingan klien di pengadilan, advokat juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Peran ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan bantuan hukum, dengan advokat sebagai pelaksana utama di lapangan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan dalam aspek litigasi, tetapi juga memiliki fungsi edukatif, preventif, serta sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan. Advokat turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi hukum dan pendampingan, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik hukum di kemudian hari.

Namun demikian, implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi layanan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya partisipasi advokat dalam layanan *pro bono*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan dukungan negara, serta optimalisasi peran advokat agar sistem bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa advokat memiliki peran sentral dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta memperkuat sistem peradilan yang adil, humanis, dan berlandaskan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

SARAN

a. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pendanaan bantuan hukum

Pemerintah diharapkan meningkatkan alokasi anggaran bantuan hukum agar pelaksanaan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat berjalan lebih optimal. Penguatan regulasi juga diperlukan untuk memastikan pemerataan layanan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil yang selama ini masih sulit dijangkau. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, kualitas pendampingan advokat dalam proses litigasi maupun non-litigasi dapat lebih efektif dan profesional.

b. Organisasi advokat perlu meningkatkan komitmen terhadap kewajiban *pro bono*

Organisasi advokat perlu memperkuat pengawasan dan mendorong peningkatan partisipasi anggotanya dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial profesi advokat benar-benar dijalankan secara konsisten, tidak hanya sebagai kewajiban normatif tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan sistem insentif bagi advokat yang aktif dalam layanan bantuan hukum.

c. Advokat harus meningkatkan peran edukatif dan preventif

Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai edukator hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, advokat perlu lebih aktif melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi hak-hak hukum, serta pendampingan non-litigasi. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan potensi terjadinya konflik hukum dapat diminimalisir sejak dini.

d. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam memahami hak-haknya dalam bidang hukum, khususnya terkait hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Peningkatan kesadaran hukum ini penting agar masyarakat tidak ragu untuk mengakses layanan bantuan hukum ketika berhadapan dengan proses peradilan.

e. Sinergi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat

Diperlukan kerja sama yang lebih efektif antara advokat, lembaga bantuan hukum, pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*). Sinergi ini penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismaidar, Sayaharani, N., Nurdiana, C., Saputra, D. D., & Harahap, R. N. F. (2025). Juridical review of the effectiveness of legal aid provision by advocates through digital media. *Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6(3), 410–415. <https://ejournal.aissrd.org/index.php/jirpl/article/view/424>
- Lubis, F., Rahmi, A., Nasution, A., Nasution, K. A., Nurhalimah, S., & Nurhaliza, S. (2025). *Fungsi dan Peran Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 1263–

1268.

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24368>

Malindo, M. (2025). Bantuan hukum pro bono sebagai respon sosial terhadap ketimpangan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1592>

Nasution, A. N., Ediwarman, Putra, M. E., & Harris, A. (2024). Pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu secara cuma-cuma sebagai bentuk perlindungan hukum hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6), 2153–2162.

<https://dinastirev.org/index.php/JIHP/article/view/2791>

Prawira, M. R. Y. (2026). Efektivitas besaran dana bantuan hukum litigasi terhadap kebutuhan pendampingan hukum pada proses peradilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2394>

Rompis, F. (2013). *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu*. Lex et Societatis, 1(2).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1756>

Wida, K. (2024). Problematika pemberian bantuan hukum oleh advokat. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2).

<https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/5476>

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.